

Implementasi Green Banking pada Perbankan Syari'ah Indonesia Melalui CSR

JPS

2

Mashuri Toha¹, Much. Syafiq Arislan²

^{1, 2} Universitas Al-Amien Prenduan

huriemo2@gmail.com, syafiqarislan17thn@gmail.com

Paper type
Research paper

Abstract

This research aims to investigate the implementation of green banking at Bank Muamalat Indonesia, focusing on the programs and strategies employed and their impact on the environment and society. The research method used is a qualitative approach with a case research, which involves checking and rechecking information from various sources until the researcher feels satisfied and confident in the accuracy of the collected data. The findings indicate that Bank Muamalat has implemented several green banking programs, including energy efficiency, waste reduction, and minimal paper usage. Strategies employed include raising staff awareness in resource usage and utilizing technology to reduce paper consumption. CSR programs supporting green banking include online financial literacy, the utilization of local labor, and investment in social infrastructure. The implication of this research is that green banking not only benefits the bank economically but also provides advantages for the environment and society at large. The results of this research can serve as a reference for other banks in developing sustainable financial practices.

Keywords: Green Banking, Islamic Banking, CSR

✉ Email korespondensi: syafiqarislan17thn@gmail.com

*Jurnal Perbankan
Syariah*, Vol 3, No 1, Juni
2024,
pp. 12- 20
eISSN: 2962-2425

Pedoman Sitas: Mashuri Toha, Much. Syafiq Arislan (2024).
Implementasi Green Banking pada Perbankan Syari'ah
Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*.2(2), 12- 20

Publisher:

JurnalPerbankan Syariah
Gedung FakultasEkonomi dan Bisnis Islam. LT, 2
Jl. Gajah MadaPagesangan No.100, JempongBaru, Kec. Sekarbel, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116 - Indonesia

PENDAHULUAN

Agenda utama politik internasional, yaitu keamanan dan ekonomi, kini menjadi fokus utama masalah lingkungan hidup. Seiring berjalanannya waktu, isu lingkungan hidup menjadi semakin menjadi dan semakin meluas. Akibatnya, beberapa masalah lingkungan hidup secara inheren bersifat global. Seperti halnya emisi karbon dioksida yang menyebabkan perubahan iklim, *CFC (chlorofluorocarbons)* yang terlepas ke atmosfer menyebabkan penipisan ozon stratospheric di mana pun CFC dipancarkan. Akibatnya, masalah ini hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama di seluruh dunia. Kedua, eksplorasi *commons global* mencakup sumber-sumber yang dimiliki bersama oleh semua orang di dunia seperti air, laut, atmosfer, dasar laut, dan ruang angkasa. Banyak orang berpendapat bahwa sumber genetik dunia adalah sumber global yang harus dipelihara untuk kepentingan bersama.(Nasution dkk., 2023, hlm. 74)

Di Indonesia, bank mulai menerapkan praktik bank berwawasan lingkungan meskipun belum ada regulasi yang mendorongnya. Dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012, pengelolaan lingkungan hidup telah dimasukkan sebagai persyaratan penyaluran kredit. Bank Indonesia juga telah mencanangkan perbankan hijau dalam perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dari tahun 2011 hingga 2013. Perjanjian ini mencakup kegiatan seperti pelatihan analis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan adalah peraturan terbaru yang mengatur praktik keuangan hijau. Aturan ini mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik untuk memberikan dana yang cukup untuk pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Perusahaan keuangan diharapkan dapat bersaing dan bertahan dalam bisnis keuangan dengan mengelola risiko sosial dan lingkungan hidup. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, menghentikan kerusakan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam.(Handajani dkk., 2019, hlm. 3)

Mengidentifikasi bahwa penerapan bank berwawasan lingkungan menghadirkan tantangan seperti penerimaan pelanggan, penggunaan teknologi, perlindungan data, biaya, dan kemampuan staf. Bisnis bank hijau adalah konsep baru yang akan membutuhkan biaya yang tinggi untuk penggunaan teknologi baru, perlindungan data, dan masalah energi renewable dan recycling. Selain itu, nasabah akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan ide-ide baru ini. Selain itu, pegawai bank harus lebih terampil dalam mengadopsi praktik hijau melalui pendidikan dan pelatihan lingkungan.(Gupta, 2015, hlm. 350)

Mungkin bermanfaat untuk menerapkan green banking pada bank syariah, terutama dalam hal pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank syariah sangat selektif dalam memberikan pembiayaan, yang jelas tidak boleh memberikan pembiayaan yang melanggar etika dan merugikan masyarakat. Ada beberapa bank syariah yang telah berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pembiayaan untuk usaha yang berfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan, meningkatkan efisiensi industri, dan pembiayaan pertanian yang ramah lingkungan. Mekanisme screening pembiayaan dan investasi digunakan dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah untuk mendaftarkan bisnis yang dianggap haram, seperti alkohol, persenjataan, perjudian, dan tindakan yang merugikan moralitas. Ini juga mencakup bisnis nyata yang dapat

mengancam kelestarian lingkungan.(Hanif dkk., t.t., hlm. 97)

Dalam Peraturan Pasal 74 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebuah perusahaan/lembaga keuangan diwajibkan untuk melaksanakan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Pasal tersebut menyebutkan “perseroan yang menjalankan kegiatan/usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya”(Kospa, 2020, hlm. 14)

Salah satu dari delapan lembaga perbankan nasional, Bank Muamalat Indonesia, menandatangani Green Banking Pilot Project sebagai First Movers on Sustainable Finance, sebuah inisiatif yang diinisiasi oleh World Wildlife Fund for Natur (WWF) Indonesia bersama dengan World Wildlife Fund for Natur (WWF) Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan. Dimana IKBI membantu mendorong regulasi keuangan berkelanjutan yang terbuka dan inklusif untuk semua lembaga jasa keuangan, baik bank maupun nonbank (Kompas, 2015).(Ria dkk., 2023, hlm. 22)

Dengan ini tentunya program green banking khususnya dalam perbankan syariah Indonesia harus terus dioptimalkan penerapannya samapi kepada kantor-kantor cabang yang nantinya mungkin bisa mendapatkan manfaat dan ikut andil dalam upaya menjaga kesehatan bumi yang kita tinggali ini.

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori *Maqāṣid Al-Shari‘ah*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *Maqāṣid Al-Shari‘ah* adalah tujuan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbang pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Tujuan mulia menurut ‘Abd Al-Majid AlNajjar dalam Jurnal yang dikemukakan oleh Al-Munawwar dan Faisol Agil untuk memperoleh manfaat dan keselamatan dunia, yakni *Hifz Al-Bīah* (melestarikan lingkungan) dan mewujudkan manfaat bagi umat manusia dengan mewujudkan pahala dan menghindari hal-hal yang berbahaya di dunia dan di akhirat adalah tujuan tertinggi syariat Islam.

Maqṣad Hifz Al-Bīah, yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Caranya terbagi menjadi 4:

1. *Hifz Al-Bīah Min Al-Talaf*, dilakukan dengan menghindari kerusakan.
2. *Hifz Al-Bīah Min Al-Talawwuth*, dilakukan dengan mencegah pencemaran.
3. *Hifz Al-Bīah Min Farṭ Al-Istihlāk*, dilakukan dengan menghindari penggunaan yang berlebihan.
4. *Hifz Al-Bīah Bi Al-Tanmiyah*, dilakukan dengan mengembangkan, membangun, menumbuhkan, dan menginvestasikannya.(Al Munawar, 2021, hlm. 220)

B. Konsep Dasar CSR

1. Profit (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham.

2. People (Masyarakat)

Masyarakat merupakan stakeholders penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai


bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.

3. Planet (Lingkungan)

Unsur ketiga yang harus diperhatikan juga adalah planet atau lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Semua kegiatan yang kita lakukan mulai kita bangun tidur di pagi hari hingga kita terlelap di malam hari berhubungan dengan lingkungan. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, seluruh peralatan yang kita gunakan, semuanya berasal dari lingkungan.(Pilaradiwangsa, t.t., hlm. 23-25)

C. Indikator Green Banking

1. Carbon Emmisions
2. Green Rewards
3. Green Building
4. Reuse/Recycle/Refurbish
5. Paperwork / Paperless
6. Green Investment



Istilah green banking semakin meluas setelah banyaknya diskursus yang dilakukan oleh OJK, lembaga-lembaga pemerintah, badan-badan lingkungan termasuk PBB, LSM, dan media massa. Di Indonesia, isu green banking diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bekerja sama tentunya dengan lembaga-lembaga donor luar negeri untuk menjadi suatu regulasi yang mengikat dunia perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Hal ini disadari bahwa isu pencemaran lingkungan tidak terlepas dari peran perbankan dan lembaga keuangan nonbank yang membiayai debitur atau berinvestasi di sektor usaha yang sensitif terhadap lingkungan (contoh: industri ekstraktif). Oleh karena itu, perlu dicermati perkembangan inisiatif green banking atau sustainable finance yang mulai diakomodir oleh OJK dan pemerintah.(Panjaitan, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan disini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan oleh para peneliti dengan cara yang berbeda. Peneliti kualitatif memulai kerjanya dengan memahami gejala-gejala yang menjadi pusat perhatiannya. Dengan jalan menceburkan dirinya (melakukan participant observation) ke dalam medan dengan pikiran seterbuka mungkin, serta membiarkan impresi timbul. Selanjutnya peneliti mengadakan cek dan receck dari satu sumber dibandingkan dengan

sumber lain sampai peneliti merasa puas dan yakin bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar.(Hardani, 2020, hlm. 40)

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena adanya gejala lingkungan yang harus dibahas secara mendalam dan meneliti data yang telah disajikan oleh perusahaan, untuk mendapatkan pejalan tentang menjaga kerusakan alam bagi bank itu sendiri maupun tentunya dapat diimplementasikan pula dalam kegiatan aktivitas secara umum.

Adapun jenis dari penelitian yang digunakan pada penelitian saat ini yakni menggunakan studi kasus, bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat).(Hardani, 2020, hlm. 63)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Penerapan Green Banking Bank Mu'amalat Indonesia

Pemerintah Indonesia, salah satu negara yang telah meratifikasi kesepakatan Paris Cop 21 di tahun 2015, berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 dalam pengelolaan pembangunan ekonominya hingga sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau hingga 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030 mendatang. Bank Muamalat Indonesia, salah satu bank terbesar di Indonesia yang beroperasi di seluruh wilayah, telah menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif untuk mengatasi masalah lingkungan dan cuaca ekstrem ini.

Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga intermediari hampir tidak memengaruhi lingkungan. Namun, Bank berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan warga korporasi global lainnya untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan keberlanjutan lingkungan (Green Banking) dalam SDGs.

Berbagai program menunjukkan komitmen terus menerus untuk menerapkan sistem perbankan yang ramah lingkungan, seperti:

- a. Green Building.
- b. Efisiensi Konsumsi/Pemanfaatan energi.
- c. Efisiensi Pemakaian Air
- d. Pengelolaan dan Pengurangan Limbah
- e. Efisiensi Pemakaian dan Penggunaan Kembali Kertas
- f. Meminimalisir Resiko Pemanasan Global

Dengan berkomitmen untuk melakukan operasi yang ramah lingkungan, bank tidak menerima pengaduan terkait masalah lingkungan sepanjang tahun 2022. Selain itu, karena tidak mematuhi peraturan dan undang-undang lingkungan, bank tidak menerima denda atau sanksi non-moneter.

Karena ada perbedaan dalam perhitungan atau sistem sewa gedung yang diterapkan, Bank tidak dapat menampilkan data tentang penggunaan energi, air, dan kertas di seluruh jaringan kantor cabangnya. Namun, Bank berkomitmen penuh untuk menampilkan data tentang penggunaan sumber daya alam di kantor cabangnya agar dapat memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana pengelolaan energi dan air digunakan dalam kegiatan operasional dan pengembangan bisnis.

B. Strategi Bank Mu'amalat dalam melaksanakan Green Banking

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staff Bank Mu'amalat, ditemukan strategi yang mereka lakukan untuk pengurangan penggunaan energi listrik seperti penggunaan alat elektronik dan lampu secara disiplin dan tidak diperbolehkannya dalam penggunaan diluar jam kerja seperti yang Staff 1 katakan sebagai berikut:

“Mungkin disini dari penghematan energi listrik ya dek, jadi kami itu menetapkan jadwal untuk penggunaan listrik terutama kapan waktu hidup dan mati lampu, jika sudah tidak digunakan pasti kami langsung matikan, dan untuk di hari libur biasanya sudah ada petugas disini yang menjaga untuk pengendalian aktifasi

lampu tersebut, begitupun dengan alat elektronik yang ada, itu tentu harus digunakan dengan kebutuhan saja, tidak boleh dipakai saat diluar jam kerja."

Dan juga tidak luput dari penggunaan energi, tapi juga penggunaan Air perlu diminimalisir untuk menjaga stabilitas alam yang sedang kita huni ini, di Bank Muamalat ini sendiri telah merapkan sejak lama dan menurut informan ini hal yang harus dibiasakan dan menggunakan strategi sederhana yakni saling ingat dan peka untuk mematikan kran yang tersedia bila sudah tidak dibutuhkan, sebagaimana beliau menyampaikan seperti berikut:

"iya dek, itu juga ada, jadi kami sudah senantiasa menggunakan air secukupnya, dan selalu sigap dalam mematikan kran bisa sudah tidak diperlukan, dan aktifitas itu sudah lama kami terapkan sebenarnya dan menjadi kebiasaan di kantor ini."

Dan yang mungkin paling pesat perkembangannya ialah dalam penggunaan kertas yang memakan kayu sangat banyak, dan Bank Muamalat bisa meminimalisir akan hal itu, khususnya di Bank Muamalat ini yang telah ikut dampak inovasi dalam penggunaan Mobile Banking sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan dan hal yang berkaitan dengan nasabah dilaksanakan secara input data, tanpa penulisan secara manual menggunakan kertas lagi. Tentu strateginya berupa peningkatan softskill di bidang IT oleh Perusahaan sehingga bisa membuat aplikasi ataupun ikut andil dalam kemajuan teknologi sehingga bisa membantu dalam menjaga lingkungan, hal itu tentu menjadi upgrade perbankan dalam operasionalnya yang sebelumnya masih menggunakan faximile dan sekarang sudah beralih dengan Mobile Banking seperti paparan Staff 1 berikut:

"iya jadi kita paling boros pake kertas itu kan waktu faximile itu, jadi semua yang berkenaan dengan dokumen nasabah pasti pake kertas, entah pembukaan rekening, pengajuan dana, atau sebagainya itu yang harus kita catat sebelum masuk dalam data, jadinya numpuk banget kertas namun sampai saat ini hardfile tersebut masih disimpan dengan baik terkait dengan dokumen yang dimiliki nasabah, tapi sekarang kan sudah enak, sudah serba digital, semua bisa terangkum dalam 1 aplikasi M-Banking, pendaftaran dan pengajuan kan bisa lewat online dan semacamnya meskipun ya tetap ada yang memakai kertas tapi sudah terpaut jauh lebih sedikit dari waktu kita masih prosesnya secara manual."

Karena proses digitalisasi ataupun program keberlanjutan ini sangat memakan waktu dalam penerapannya, jadi peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa teori green banking secara keseluruhan itu belum dilaksanakan oleh bank yang berada di kantor cabang. Tapi, meski demikian, dengan beberapa program saja yang dijalankan, manfaat dari green banking ini sangat bisa dirasakan oleh pegawai, nasabah, atapun masyarakat luas, karena hakikatnya memang menjaga lingkungan itu perlu dimulai sejak dini dan kita sebagai manusia harus terus berinovasi sampai cita-cita (0) nol karbon dimasa depan tercapai.

Tabel Model Green Bangking Pada bank Muamalat

Green Coin Rating	Ya	Tidak
<i>Carbon Emissions</i>	√	
<i>Green Rewards</i>		√
<i>Green Building</i>	√	
<i>Reuse/Recycle/Refurbish</i>	√	
<i>Paper Work/Paperless</i>	√	
<i>Green Investment</i>	√	

C. Program CSR yang mendukung Green Banking

1. Program literasi keuangan, Mengingat kondisi COVID-19 yang masih melanda, bank kembali menyelenggarakan beberapa program literasi keuangan melalui kanal digitalnya dengan mengoptimalkan Instagram, Facebook, dan YouTube. Selain itu, bank menyisipkan edukasi Perbankan Syariah pada konten YouTube Bank Muamalat, yang mendapatkan respons yang positif dan jumlah views secara organik terus meningkat. Bank terus memprioritaskan program promosi mereka dengan meningkatkan jalur digital melalui acara online seperti tausiyah dan kajian dibungkus dengan aktivasi online berupa promosi produk dan layanan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Program ini diikuti oleh kegiatan promosi melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dengan platform digital yang digunakan dalam penyampaian literasi keuangan tersebut, beberapa program tausiyah dan media promosi yang dilakukan secara online tentunya dapat meminimalisir aktivitas diluar ruangan yang dapat meningkatkan emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan yang digunakan untuk pertemuan secara offline. Belum lagi penggunaan kertas yang tentunya tidak memakai jumlah yang sedikit untuk melakukan sebuah acara atau event secara online dengan begitu penghematan produksi kayu dalam bahan kertas akan cenderung stabil dan tidak digunakan secara berlebihan.
2. Penggunaan tenaga lokal, disini Bank Muamalat Indonesia memprioritaskan tenaga kerja lokal di sekitar daerah kantor bank yang sudah melakukan proses rekrutmen, tentunya mereka dipilih jika mampu bersaing secara kebutuhan yang diperlukan perusahaan dan posisi terdekat dengan kantor menjadi opsi terakhir dalam menentukan rekrutmen tenaga kerja, selain menghemat biaya operasional tentunya dampak yang bisa dirasakan adalah penghematan penggunaan bahan bakar kendaraan, juga mereka cenderung bisa menggunakan kendaraan umum yang lebih nature friendly, atau bahkan jika lebih dekat lagi mereka cukup berjalan kaki dan ini lebih bisa menjaga alam agar lebih terjaga dan lestari.
3. Perbaikan sarana dan prasarana, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia melaksanakan program CSR bidang sosial dan kemasyarakatan melalui peningkatan sarana dan prasarana sosial. Ini termasuk BMM Rescue, Jaminan Sosial Muamalat, dan pengadaan fasilitas umum. Dalam pengadaan fasilitas umum ini tentunya masyarakat bisa menikmati dan memakai secara bersama, seperti halnya transpostasi yang digalang secara umum bisa dimanfaatkan secara bersama tanpa adanya penggunaan bahan bakar yang berlebih.

Dari hasil penelitian diatas dapat kita temukan bahwasannya sudah sesuai dengan dua teori yang peneliti cantumkan, yaitu: 1.) Teori *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbang pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Hal ini tentunya sudah dilakukan oleh Bank Mu'amalat Indonesia sesuai dengan syariat pada firman Allah yang artinya: *Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.* (QS. Al-Baqarah: 205).

Karenanya dengan program green banking ini senantiasa bagi manusia untuk merawat bumi ini dari kerusakan yang tidak Allah sukai. Program yang sudah dilaksanakan dengan bantuan teknologi yang sudah maju pada zaman ini tentunya semakin bisa untuk kita meminimalisir penggunaan operasional bank yang dilaksanakan dengan penggunaan alam yang berlebihan. Lalu kaitan green banking dengan *Maqashid Al-Syari'ah* dikuatkan dengan perspektif menurut 'Abd Al-Majid AlNajjar yang mengungkapkan bahwa *Hifz Al-Biah*

(melestarikan lingkungan) termasuk dalam tujuan tertinggi syariat islam. Dengan membagi menjadi 4 hal: *Hifz Al-Bīah Min Al-Talaf*, dilakukan dengan menghindari kerusakan. *Hifz Al-Bīah Min Al-Talawwuth*, dilakukan dengan mencegah pencemaran. *Hifz Al-Bīah Min Fart Al-Istihlāk*, dilakukan dengan menghindari penggunaan yang berlebihan. *Hifz Al-Bīah Bi Al-Tanmiyah*, dilakukan dengan mengembangkan, membangun, menumbuhkan, dan menginvestasikannya. itu semua sudah sesuai dengan program-program yang dilakukan dalam green banking di Bank Muamalat maupun di Bank Muamalat secara Pusat yang telah dipaparkan dalam dokumen laporan keberlanjutan pada website perusahaan. 2.) Teori Legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggungjawab social dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada. Seperti dari stakeholder yang berada dalam perusahaan Bank Mu'amalat ini bagaimana mereka merasakan langsung dampak dari penereapan green banking yang mungkin bisa mereka ikut terapkan dalam aktivitas social pribadi mereka, tentu akan dapat lebih menjaga stabilitas alam dan lingkungan dan program ini makin bekerja secara maksimal.

KESIMPULAN

Setelah menelaah dan memperhatikan secara rinci penelitian ini, peneliti mendapat kesimpulan bahwa: 1. Program Green Banking yang dilaksanakan Bank Muamalat menuai manfaat untuk penghematan biaya perusahaan dan kebiasaan baik untuk para stakeholder berupa Efisiensi Pemanfaatan Energi, Efisiensi Penggunaan Air dan Efisisensi Penggunaan Kertas. 2. Lalu Program CSR yang mendukung terlaksananya Green Banking di Bank Mu'amalat ini dilaksanakan melalui Program Literasi Keuangan secara online, Penggunaan Tenaga Lokal yang meminimalisir bahan bakar, dan Investasi pada Sarana dan Prasarana.

REFERENSI

Al Munawar, F. A. (2021). 'ABD AL-MAJĪD AL-NAJJĀR'S PERSPECTIVE ON MAQĀSID AL-SHARI'AH. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(2), 209. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>

Gupta, J. (2015). Role of Green Banking in Environment Sustainability – A study of selected Commercial Banks in Himachal Pradesh. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*.

Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN di Indonesia. *Jurnal Economia*, 15(1).

Hanif, Ningsih, N. W., & Iqbal, F. (t.t.). *Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*.

Hardani, H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

Kospa, H. S. D. (2020). Kajian Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus PT. Antam Tbk). *Jurnal Tekno Global*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.36982/jtg.v10i2.1725>

Nasution, B. H., Agustina, R., & Affila. (2023). Urgensi Penerapan Konsep Green Banking di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 6(1), 73–81. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i1.8879>

Panjaitan, L. T. (2015). *Bank Ramah Lingkungan: Panduan Keberlanjutan (Sustainability)*. Universitas Indonesia Library; Plus. <https://lib.ui.ac.id>

Pilaradiwangsa, B. (t.t.). *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Bisnis Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Pada Kantor Wilayah BRI Malang)*.

Ria, D., Iqbal Fasa, M., Suharto, & Fachri, A. (2023). Penerapan Green Banking di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 22. 2023.

Profil Penulis

Dr. H. Mashuri Toha, M.Pd. saat ini Menjadi Wakil Rektor 2 Bagian Keuangan di Universitas Al-Amien Prenduan. Ia meraih gelar Doktoralnya di Universitas Negeri Malang pada Tahun 2012. Dan juga merupakan Alumni Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan tahun 1992, Penulis dapat dihubungi di email: huriemo2@gmail.com

Much. Syafiq Arislan merupakan Mahasiswa Semester Akhir di Universitas Al-Amien Prenduan. Saat ini berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tepatnya di Program Studi Perbankan Syari'ah. Ketertarikan lainnya sebagai Desainer Grafis, dan mempunyai mimpi untuk bisa melanjutkan studinya di luar negeri, Penulis dapat dihubungi di email: syafiqarislan17thn@gmail.com